



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
No. 137/ITDel/Rek/SK/XI/17**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** :
- a. bahwa makin berkembangnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dapat memberikan solusi alternatif yang lebih efektif terhadap tantangan ekonomi dan sosial di Kawasan Toba;
  - b. bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) mempunyai potensi dosen yang memadai dengan kompetensi dan pengalaman dalam bidang teknologi digital dan pemberdayaan pedesaan;
  - c. bahwa pengembangan kerjasama bidang teknologi digital dan pedesaan telah terbuka luas dengan berbagai calon mitra yang berasal dari lembaga pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi lain maupun masyarakat;
  - d. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kerjasama dengan berbagai lembaga di luar IT Del, perlu dibentuk Pusat Unggulan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c), dan (d) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; PP No. 17 Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
  7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
  8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan** :

- Pertama** :
- Pembentukan pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1. melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
  2. melakukan pengendalian mutu kegiatan penelitian, pengembangan, dan

- pengabdian kepada masyarakat;
3. mengembangkan keilmuan dan teknologi untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik; menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang diakui atau aktual;
  4. menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
  5. mengusahakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh masyarakat;
  6. mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan serta aplikasi dalam bentuk buku atau artikel ilmiah; dan menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun jasa yang diharapkan dapat meningkatkan mutu dan peran IT Del di masyarakat luas.

- Kedua : Untuk tujuan tersebut, membentuk Pusat-Pusat Unggulan pada lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat swakelola, swadaya, dan swadana yang terdiri dari:
- a) *the Del E-Government Center* (Pusat Pemerintahan Elektronik) dengan Ketua **Anthon Roberto Tampubolon, S.Kom, M.T.**
  - b) *the Del Soqrates* (Software Quality Assurance and Testing) Center (Pusat Penjaminan Mutu dan Pengujian Perangkat Lunak) dengan Ketua **Dr. Arlinta Christy Barus, S.T., M.InfoTech.**
  - c) *the Del Smart Village System Center* (Pusat Sistem Desa Cerdas) dengan Ketua **Devis Wawan Saputra, ST., MBA.**
- Ketiga : Masa tugas Ketua berakhir hingga diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Rektor;
- Keempat : Berakhirnya masa jabatan Ketua tidak menggugurkan Pembentukan Pusat Unggulan IT Del;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 8 November 2017  
Institut Teknologi Del  
Rektor,



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor IT Del;
2. Para Dekan Fakultas IT Del;
3. Ketua LPPM IT Del;
4. Para Direktur IT Del;
5. Para Ketua Program Studi IT Del.

